

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan jenis yuridis normatif atau *library research*, yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.¹¹⁷

Dalam penelitian mengenai analisis terhadap putusan hakim tentang penetapan asal usul anak, penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹¹⁸ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹¹⁷ H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h, 23

¹¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Peneltian Hukum*, Cet ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 93

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun Undang-Undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama
- b. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang asal usul anak. Berkenaan dengan penelitian hukum ini penulis menelaah putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB tentang perbedaan penetapan asal usul anak yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang asal usul anak. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan

permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.¹¹⁹

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, subjek penelitian tidak dipahami sebagai responden sebagaimana dalam penelitian empiris, melainkan sebagai sumber kajian hukum yang dianalisis. Oleh karena itu, subjek penelitian ini adalah hakim melalui produk hukumnya, yaitu penetapan pengadilan yang berkaitan dengan asal usul anak pada Pengadilan Agama Arga Makmur.

Sementara itu, objek penelitian adalah pertimbangan hukum dalam penetapan asal usul anak, yang meliputi dasar hukum yang digunakan, pertimbangan yuridis hakim, serta kesesuaian pertimbangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum Islam.¹²⁰

D. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder yang saling melengkapi. Data primer berasal dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil wawancara dengan responden serta berbagai bahan hukum nonresmi, seperti buku-buku literatur dan hasil penelitian.¹²¹ Oleh karena penelitian ini merupakan kajian hukum normatif empiris yang tidak semata-mata berfokus pada ketentuan tertulis, maka seluruh bahan hukum yang digunakan, baik

¹¹⁹Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, h. 95

¹²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 184

¹²¹Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 112.

bahan hukum primer maupun sekunder, diperoleh dari berbagai sumber hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

1. Data primer

Sumber data primer yaitu data pokok yang didapat secara langsung di lapangan berupa penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.AGM dan Nomor 224/Pdt.P/2025/PA.AGM di Pengadilan Agama Arga Makmur

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang terkait permasalahan penelitian, seperti hasil penelitian, berupa laporan tertulis, makalah ilmiah, jurnal, serta berbagai dokumen seminar yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- d. Kompilasi Hukum Islam.

3. Bahan tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum berfungsi untuk menjelaskan atau panduan terkait bahan hukum primer dan sekunder.

Contohnya meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi pendukung sejenis.¹²²

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui **studi kepustakaan** dan **studi dokumentasi**. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.¹²³

Adapun studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen hukum yang menjadi objek penelitian, khususnya penetapan pengadilan mengenai asal usul anak yang telah berkekuatan hukum tetap.¹²⁴ Dengan teknik ini, penulis dapat mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim, argumentasi hukum, serta penerapan norma dalam penetapan tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini meliputi pengorganisasian data ke dalam kategori, pembagian ke dalam unit-unit, sintesis, penyusunan pola, pemilihan informasi yang relevan,

¹²² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2012), h. 392

¹²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52

¹²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68

serta penarikan kesimpulan agar mudah dipahami baik oleh peneliti maupun pembaca.¹²⁵

Menurut Miles dan Huberman dikutip oleh Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Proses ini bersifat interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan hingga mencapai kejelasan. Tahapan analisis data meliputi:

1. Penyajian data (*data display*);

Data dapat disajikan dalam bentuk narasi singkat, bagan, diagram alur (*flowchart*), atau hubungan antarkategori. Penyajian data membantu peneliti memahami temuan dan merencanakan langkah penelitian selanjutnya.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data meliputi peringkasan, pemilihan hal-hal pokok, penentuan fokus, pencarian tema dan pola, serta penghilangan data yang tidak relevan. Proses ini mempermudah peneliti dalam memahami gambaran umum data dan memandu pengumpulan data lanjutan jika diperlukan.

3. Verifikasi Data/Interprestasi Data

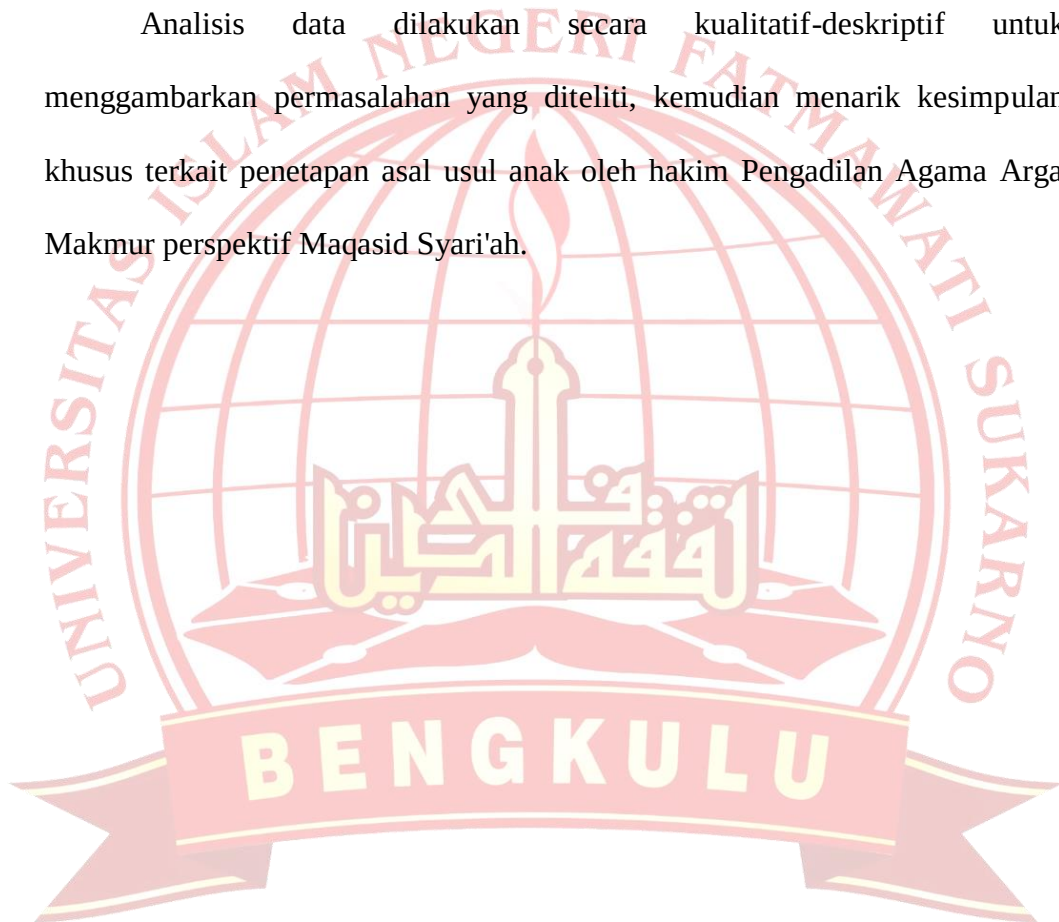
Interpretasi data merupakan upaya memahami makna di balik data yang tersaji, tidak hanya melihat yang tersurat tetapi juga menafsirkan hal-hal yang tersirat. Tahap ini memperdalam pemahaman terhadap konteks penelitian.

¹²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitafi dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 480

4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dirumuskan sebagai intisari hasil penelitian yang disajikan secara ringkas dan jelas. Proses ini dilakukan melalui peninjauan berulang untuk memastikan kebenaran, relevansi, dan konsistensi dengan judul, tujuan, serta rumusan masalah penelitian.¹²⁶

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan khusus terkait penetapan asal usul anak oleh hakim Pengadilan Agama Arga Makmur perspektif Maqasid Syari'ah.



¹²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 481-480